

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR : 01./PM.00.00/K-NT-01/02/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Alor dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada 05 Februari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Alor sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arah teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Alor kepada Penanggung jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Seretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Alor untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Alor;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan apabila perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal, 05 Februari 2024
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua


ORIAS LANGMAU, SE
KETUA

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
 Nomor : 01/PM.00.00/K.NT-01/02/2024
 Tanggal : 05 Februari 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
 SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	ORIAS LANGMAU, SE	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	SALIM SURO RATU, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	THERLINC L. MAU, S.Pd	Anggota Bawaslu	
II Ketua dan Wakil Ketua			
4	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor	Ketua
5	JHON IMANUEL LAU, SH	STAF PPNNP	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
6	MUHAMMAD R. KASONG, S.Kom	STAF PPNNP	Sekretaris
7	DARIUS ULNANG, S.Kom	STAF PPNNP	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
8	PETRUS FANMANI, SH	BPP/PNS	Anggota
9	INDRAWATI ORAMAHI, A.Ma	STAF PNS	Anggota
10	YASINTA WAE RAYA	STAF PNS	Anggota
11	DANIEL MABILEHI, SH	STAF PPNNP	Anggota
12	SRIATI SAWAKA, S.Sos	STAF PPNNP	Anggota
13	PAULUS D. SIRITUKA, SE	STAF PPNNP	Anggota
14	ANTONIUS P. KEHI, S.AP	STAF PPNNP	Anggota
15	MUHAMMAD S. BAHRUN, S.Ikom	STAF PPNNP	Anggota
16	LAHE ROY. S.LOLY, SE	STAF PPNNP	Anggota
17	JEKSON H. BESITUBA, SH	STAF PPNNP	Anggota
18	MARTHINUS KAMINUKAN, SH	STAF PPNNP	Anggota
19	FARIDH Q.B. ARRAZAKI, SE	STAF PPNNP	Anggota
20	MUHAMMAD A. USMAN, SH	TENAGA PENDUKUNG	Anggota
21	MARTHA KUDJA	TENAGA PENDUKUNG	Anggota
22	FIKTOR A. ALELANG	SECURITY	Anggota
23	ANDI H. NAHA	SECURITY	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
 pada tanggal, 05 Februari 2024
 Bawaslu Kabupaten Alor

Ketua

 ORIAS LANGMAU, SE
 KETUA

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang; dan
4. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang.